



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8 - 9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 000.7/128 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN
BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dan menyelaraskan dokumen rencana kerja pemerintah daerah dengan pelaksanaan kegiatan dan program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu adanya monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang bersumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025;
 - b. melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bersumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dengan keselarasan indikator program dan kegiatan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan/Dinas/Bagian yang terkait;
 7. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 000.7/128 TAHUN 2025
Tanggal : 3 Februari 2025

SUSUNAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, petunjuk, dan nasihat
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap atas pelaksanaan kegiatan
4	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5	Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
8	Kepala Subbagian Perencanaan Analis dan Evaluasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11	Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12	Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13	Kepala Subbagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
15	Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
16	Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17	Kepala Subbagian Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
18	Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
19	Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
20	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
21	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
22	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
23	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
24	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
25	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
26	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
27	Kepala Seksi Pemerintahan Masyarakat Desa pada Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
28	Kepala Subbagian Perencana dan Keuangan pada Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
29	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
30	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
31	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
32	Kepala Subbagian Keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
33	Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
34	Adi Wibowo, A. Md NIP. 19870219 201001 1 004 Pengolah Data dan Informasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
35	Cantika Aurelia Ritantri, SM NIP. 19970623 202203 2 015 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
36	Yohanes Candra Purnama NIP. 19750225 200701 1 005 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
37	Vita Sary Dafa Ristiyani. A.Md NIP. 19900326 202012 2 011 Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
38	Indriyati, S. Kom NIP. 19800130 201001 2 013 Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
39	Dewi Sri Rahayu, SE NIP. 19891110 202203 2 010 Pengolah Data dan Informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
40	Narlysta Layus Pitaloka, A.Md NIP. 19970802 202012 2 014 Pranata Komputer Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
41	Jajang Amiroso, S.SI, MM NIP. 19870927 201001 1 008 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
42	Wahyu Fitri Istivana, A.Md NIP. 19900420 202203 2 013 Penelaah Teknis Kebijakan pada Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
43	Rima Tri Astuti, SE NIP. 19941015 202012 2 020 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
44	Henry Chandra Purnama, S.P NIP. 19740605 201406 1 001 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
45	Anis Marsudiati, S.IP, M.Si. NIP. 19771017 199703 2 002 Pengolah Data dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
46	Endang Widayanti, ST., MM NIP. 19740407 200501 2 005 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
47	Rosalia Thesa Sekar Pamungkas, SE NIP. 19770330 202012 2 026 Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
48	Agus Joko Purnomo, A.Md NIP. 19770805 201001 1 017 Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
49	Umi Wulandari, S.Psi NIP. 19910414 202012 2 026 Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
50	Indriyani Sri Hastuti, SE NIP. 19790123 201406 2 004 Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
51	Is Haryanto, A.Md NIP. 19821018 201001 1 023 Jurnalis pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
52	Margono, SP. NIP. 19691001 199703 1 007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
53	Sri Handayani, SE, MM NIP. 19811128 200501 2 012 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
54	Miliyanto Mustofa, S.Tr.IP NIP. 20000101 202409 1 002 Fasilitator Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
55	Indah Siti Lestari, S.KM NIPPPK. 19910516 202421 2 021 Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
56	Rilo Pambudi, S.Sos NIPPPK. 19930423 202421 1 011 Perencana Ahli Pertama pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
57	Defi Pangesthi, A.Md NIPPPK. 19960505 202421 2 045 Arsiparis Trampil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
58	Donny Prasetyo Irawan, SE NIPPPK. 19870908 202421 1 007 Perencana Ahli Pertama pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO